

ABSTRAK

INSTRUMEN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN)

**Oleh
Kurniawan Muhammad Nur**

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Hanura Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library research*), dan studi lapangan (*Field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Instrumen hukum merupakan alat atau perangkat yang digunakan dalam mengumpulkan peraturan yang pada dasarnya berlaku, diakui dan ditaati oleh warga masyarakat sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Profil Desa Hanura instrumen hukum BUMDes tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Desa Hanura, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Pemerintah, dan aturan pelaksana lainnya. Dengan demikian BUMDes Hanura sudah mempunyai payung hukum yang kuat dalam menjalankan lembaga usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Intrumen Hukum, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, BUMDes.